



PUTUSAN

Nomor 4517/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3603170410940002 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang, lahir di Purworejo 16 September 1975, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Masjid Darussalam RT. 009 RW. 004 Kelurahan kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Pemohon;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Metro 24 Mei 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Masjid Darussalam RT. 009 RW. 004 Kelurahan kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4517/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 09 Agustus

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.4517/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



1999, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 927/151/VIII/1999 tertanggal 09 Agustus 1999;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jl. Masjid Darussalam RT. 009 RW. 004 Kelurahan kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

3.1. **Avista Chandra Dewi**, perempuan, lahir di Jakarta, 29 Juli 2000;

3.2. **Christian Daffa Rossiansyah**, laki-laki, lahir di Tangerang, 02 Agustus 2008;

3.3. **Nadizha Salsabilla Putri**, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 04 September 2017;

3.4. **Nadilla Salsabilla Putri**, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 04 September 2017;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juli 2010 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan, disebabkan:

4.1. Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;

4.2. Termohon sulit dinasehati dengan baik oleh Pemohon;

4.3. Termohon memiliki sifat temperamental berlebihan, seperti memukul dan mendorong anak saat sedang emosi;

4.4. Termohon sering berkata-kata kasar, seperti kata binatang dan kata hinaan;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.4517/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 02 Mei 2021. Sehingga sejak itu Pemohon dan Termohon sudah pisah kamar dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Darmanto bin Marto Diranu** alias **Marto Iranu**) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Rusmiati binti M. Romli Ahandi**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.4517/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak hadir dimuka sidang, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat persidangan Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak sungguh-sungguh dengan permohonan yang diajukannya, maka majelis menyatakan permohonan Pemohon gugur, sesuai ketentuan Pasal 124 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.195.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.4517/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1443 *Hijriah* oleh Drs. H. Martias sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. dan Endin Tajudin, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurjanah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H.,M.H.

Drs. H. Martias

Endin Tajudin, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Nurjanah, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK Perkara : Rp 75.000,-
- Panggilan : Rp 1.050.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.4517/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 1.195.000,-
(satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.4517/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)